



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I bin Karto Suradi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendicalon suami anak Para Pemohon SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendicalon suami anak Para Pemohon SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon, NIK : xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendicalon suami anak Para Pemohon SLTP, pekerjaan-, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, adalah anak kandung Pemohon I yang bernama Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Pemohon II;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah saling mengenal dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, NIK : xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendicalon suami anak Para Pemohon Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Para Pemohon dan calon suami bernama Calon suami anak Para Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, yang mana calon suaminya sering datang ke mentok untuk mengunjungi anak Pemohon I dan Pemohon II dan sering berjalan berduaan, tidak ingat waktu sehingga membuat Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : xxx tanggal 27 September 2024 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendicalon suami anak Para Pemohon anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon tanggal 08 Oktober 2024 dan selanjutnya anak Para Pemohon dan calon suaminya berencana menikah secara resmi dan rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun karena pernikahan tersebut

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan di samping itu anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa telah didengarkan keterangan dari Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon tanggal 08 Oktober 2024, sehingga sangat mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya secara resmi, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan murni kehendak anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, di samping itu anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## 1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK. xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 06 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK. xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

1.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx An. Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 07 September 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

1.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx An. Anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 15 Agustus 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

1.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Anak Para Pemohon NIK. xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 13 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

1.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx An. Calon suami anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 03 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

1.7 Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Calon suami anak Para Pemohon Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh an. Lurah xxx Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 04 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

1.8 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2021 Nomor: xxx An. Anak Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mentok pada tanggal 16 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

1.9 Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 27 September 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

1.10 Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxx An. Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 03 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

1.11 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungsang I, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 30 September 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



-  
Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;

-  
Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon namun usia anak para Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

-  
Bahwa saksi kenal, Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon, dan sekarang umurnya 17 tahun;

-  
Bahwa Anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah lagi;

-  
Bahwa saksi kenal. Calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon, dia berumur 17 tahun;

-  
Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan status calon suaminya perjaka;

-  
Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon menjalin hubungan asmara yang saya ketahui sekitar 3 (tiga) tahun;

-  
Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat, dan pada tanggal 08 Oktober 2024 kemarin anak para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon sudah ada lamaran dan saksi hadir pada saat lamaran tersebut;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa anak para Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain

-  
Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-  
Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

-  
Bahwa anak para Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

-  
Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;

-  
Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon perbulannya;

-  
Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon;

Saksi 2, **saksi 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon namun usia anak para Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

-  
Bahwa saksi kenal, Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon, dan sekarang umurnya 17 tahun;

-  
Bahwa Anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah lagi;

-  
Bahwa saksi kenal. Calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon, dia berumur 17 tahun;

-  
Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan status calon suaminya perjaka;

-  
Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon menjalin hubungan asmara yang saya ketahui sekitar 3 (tiga) tahun;

-  
Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat, dan pada tanggal 08 Oktober 2024 kemarin anak para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon sudah ada lamaran;

-  
Bahwa anak para Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-  
Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

-  
Bahwa anak para Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

-  
Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;

-  
Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon perbulannya;

-  
Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu agar Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak Para Pemohon dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohon, namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Berhentinya pendicalon suami anak Para Pemohon/ kelanjutan belajar bagi anak / calon mempelai wanita;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



2.

Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;

3.

Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.

4.

Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana dari keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun karena pernikahan tersebut murni kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan kedua belah pihak keluarga telah menyetujuinya, dan di samping itu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 serta 2 orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon serta umur anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Anak Para Pemohon, umur 17 tahun 5 bulan adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi surat keterangan domisili atas nama calon suami anak Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dan identitas calon suami anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun 1 bulan dan identitas calon suami anak Para Pemohon sesuai dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendicalon suami anak Para Pemohon terakhir anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti pendicalon suami anak Para Pemohon terakhir anak Para Pemohon yaitu pada tingkatan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah atas nama anak Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak Para Pemohon dari KUA Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti telah ada penolakan pernikahan anak Para Pemohon dari KUA Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat calon suami anak Para Pemohonrenakan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan dokter, bermeterai cukup, telah dinazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ginekologi internal anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti ginekologi internal anak Para Pemohon tidak ada kelainan dan dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan, bermeterai cukup, telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan terdiri dari orang yang sudah dewasa dan berakal sehat yang menerangkan di depan persidangan, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan *testimonium de auditu* sebagaimana maksud pasal 308 ayat (2) R.Bg, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa Anak Para Pemohon, umur 17 tahun 5 bulan, pendicalon suami anak Para Pemohon SLTP, adalah anak kandung Para Pemohon yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, umur 17 tahun 1 bulan, namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok karena anak Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;

2.

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon tanggal 08 Oktober 2024;

3.

Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suami anak Para Pemohon atas keinginan mereka sendiri dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;

5.

Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri;

6.

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

7.

Bahwa Para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yaitu mengenai batasan minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan saat ini anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, masih berumur 17 tahun 5 bulan sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa raga yang matang untuk mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik yang dikuatkan dengan keterangan dokter bahwa ginekologi internal anak Para Pemohon tidak ada kelainan dan dalam keadaan normal dan juga dilihat dari cara berfikirnya, Hakim menilai anak Para Pemohon cukup pantas melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi psikologi anak Para Pemohon yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya, bahkan calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, anak Para Pemohon dapat menerima stigma negatif dari masyarakat bahkan dapat menyebabkan disharmonisasi antara keluarga anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang dapat menyebabkan terganggunya psikologi anak Para Pemohon, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan keamaslahatan.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Para Pemohon hanya menyelesaikan pendicalon suami anak Para Pemohon hingga tingkatan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) pada tahun 2022, maka terhadap hal tersebut Hakim menilai anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendicalon suami anak Para Pemohonnya ke jenjang yang lebih tinggi terjadi sebelum anak Para Pemohon merencanakan pernikahan dengan calon suaminya, sehingga Hakim berpendapat bahwa adanya kekhawatiran berhentinya pendicalon suami anak Para Pemohon akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan di antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai umur anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon mampu menjadi kepala rumah tangga dan mampu memberikan nafkah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagai bentuk dukungan mereka kepada kedua calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu dan membimbing rumah tangga anak

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materil, sehingga Hakim menilai rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk calon suami anak Para Pemohonbulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Yulianingrum, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I**

Panitera Pengganti,

**Yulianingrum, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

|                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 180.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00  |

**Jumlah : Rp. 325.000,00**

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)